

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN SMA SWASTA ISLAM AL-AZHAAR TULUNGAGUNG TENTANG KEGIATAN PENDIDIKAN



NOMOR: 23.11.1/UN32.9/KS/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 23, bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Aris Kurniawan, S.S, M.Pd, Kepala Sekolah SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Jombang, berkedudukan di Jalan Pahlawan I Rejoagung, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Sekolah Menengah Atas yang berwilayah di Tulungagung Jawa Timur

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung adalah institusi pendidikan menengah atas swasta islam.
- (4) Kepala Sekolah SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung adalah pimpinan tertinggi dari SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- (5) Peserta Didik adalah siswa yang masih terdaftar pada SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung.
- (6) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (7) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (9) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (10) Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga PIHAK KESATU adalah tenaga-tenaga Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Tenaga PIHAK KEDUA adalah tenaga-tenaga SMA Swasta Islam Al-Azhaar Tulungagung yang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
 - a. Kunjungan Lapang
 - b. Diskusi akademik;
 - Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

	Halaman 2 dari 5
Paraf Pihak Kesatu	ridanian 2 dan 3
Paraf Pihak Kedua	

Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kegiatan Pendidikan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang oleh PIHAK KESATU secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 **DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

	Halaman 3 dari 5
Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 7 **BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;

(2) PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma

Perguruan Tiggi kepada PIHAK KEDUA.

(3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

: Jalan Semarang 5 Malang Alamat

: (0341) 551312 Telepon : (0341) 551921 Faksimile Surel

: kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

: Jalan Pahlawan I Rejoagung, Kedungwaru, Tulungagung Alamat

: (0355) 331121 Telepon : (0355) 322357 Faksimile

: smaalazhaar@gmail.com Surel

PASAL 10 FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,

			Halaman 4 dari 5
Paraf Pihak Kesatu			
Paraf Pihak Kedua			

revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force*

majeure.

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA**

PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase

Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum

yang sama untuk masing-masing PIHAK.

(3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagianbagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMAS Islam Al-Azhaar Tulungagung

PENDIA

Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes NIP 196402221996011001 Aris Kurniawan, S.S., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	